



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

b. bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya untuk diwujudkan secara komprehensif dan proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal di Kabupaten Konawe;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf H lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pelaksanaan menyelenggarakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAPE
dan
BUPATI KONAPE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
10. Responsif Gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
11. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah.
17. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit Kerja masing-masing.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelembagaan;
- c. PPRG;
- d. kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. koordinasi, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. penganggaran.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

Kelembagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG; dan
- b. *Focal Point* PUG.

Bagian Kesatu Pokja PUG

Pasal 6

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. kepala sekretariat; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (4) Kepala Sekretariat Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. terdiri atas seluruh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah serta pemangku kepentingan lainnya;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya PPRG;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati ;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun rencana aksi daerah PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Focal Point PUG

Pasal 8

- (1) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point PUG* pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Pasal 9

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja masing-masing;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- c. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- d. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV
PPRG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan PPRG pada tahap perencanaan dan pendanaan.
- (2) Pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat,yang menjamin Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
- (3) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Analisis Gender pada proses perencanaan; dan
 - b. penyusunan dokumen PAG pada proses penganggaran.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak yang memiliki kapabilitas di bidang PUG.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menggunakan metode antara lain:
 - a. alur kerja Analisis Gender;
 - b. halvard;

- c. analisis *strengths, weakness, opportunity, and threat* (SWOT);
 - e. Analisis Gender Model Moser; atau
 - f. metode analisis lain yang sesuai.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Analisis Gender diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. RPJMD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. Renja Perangkat Daerah.
- (4) Dokumen anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. KUA PPAS;
 - b. RKA PD;
 - c. DPA PD; dan
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (6) Penyusunan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dokumen PAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dokumen PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama program/kegiatan;
 - b. analisis situasi berkaitan program/kegiatan;
 - c. capaian program/kegiatan;
 - d. jumlah anggaran;
 - e. rencana aksi.
 - f. dampak/hasil dari program dan kegiatan.

BAB V KERJASAMA

Pasal 13

- (1) PUG dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;

- c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - e. organisasi lainnya yang sah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. tanggung jawab para pihak;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu kerjasama;
 - e. bentuk kegiatan;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. pertanggungjawaban.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerjasama PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. partisipatif dalam penyusunan kebijakan PUG;
 - b. partisipatif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. partisipatif dalam penyediaan anggaran PUG; dan
 - d. partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 16

- (1) Pokja PUG melaksanakan koordinasi penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. rapat koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. fasilitasi kerjasama antar lembaga; dan
 - d. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.
- (3) Rapat koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pokja PUG melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui PD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan ditembuskan kepada Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. evaluasi pelaksanaan PUG di PD;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan.

BAB X PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan terhadap penyelenggaraan PUG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2025



Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 281

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA 4/57/2025

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender berdasarkan atas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia
 - Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.
- b. keadilan
 - Asas keadilan adalah untuk memberi perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan.
- c. partisipatif
 - Asas partisipatif adalah bahwa perempuan dan laki-laki secara setara terlibat aktif atau ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan.
- d. kesetaraan
 - Asas kesetaraan adalah bahwa peraturan ini harus memberikan kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
- e. sinergitas
 - Asas sinergitas adalah merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi pengarusutamaan gender yaitu terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pelaksanaan fungsi pengarusutamaan gender mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan tersebut didasarkan jenis kelamin, usia, perbedaan kemampuan, wilayah, dan status sosial.

Pengaturan pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk merespon isu Gender serta mengintegrasikan perspektif Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Konawe dalam rangka mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender. Strategi untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan mulai dari penguatan kelembagaan dan sumber daya.

Selanjutnya, kelembagaan dan sumberdaya tersebut merupakan modal yang efektif untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender. Terakhir, demi mewujudkan sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengarusutamaan Gender perlu dibuat Rencana Aksi Daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah orang atau kelompok yang terkena dampak positif atau negatif dari suatu kebijakan baik dari internal maupun dari eksternal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan “analisis” adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Pasal 8**
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 9**
- Cukup jelas.
- Pasal 10**
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 11**
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1) Yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAPE NOMOR **282**